

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan (Hutahaean, 2013).

Maka dari itu diperlukannya suatu pembinaan yang dilakukan secara terus menerus demi tercapainya kelangsungan hidup yang baik, pertumbuhan dan juga perkembangan fisik, mental dan sosial serta untuk melindungi anak dari segala hal yang kemungkinan besar dapat merusak anak. Kedudukan di dalam keluarga sangat penting karena mempunyai peranan yang vital dalam menjaga dan mendidik anak, apabila dalam mendidik anak mencapai kegagalan maka yang terjadi si anak akan cenderung melakukan berbagai macam kenakalan di dalam masyarakat serta akan terjerumus kedalam tindakan-tindakan kriminal (Wardana et al., 2021).

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang- Undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Restorative Justice*. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku.

Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses *Restorative Justice*, yang melibatkan anak-anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan dengan terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Di satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Di sisi lain, pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus. Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan. *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu untuk duduk bersama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana penanganan korban dan pelaku.

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada di permukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Anak memiliki kedudukan yang berbeda dalam lingkungan hukum, tergantung pada bentuk dan sistem hukum negara tertentu. Dalam banyak negara, anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, namun sering kali anak diakui sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan khusus karena mereka dianggap tidak mampu atau berada di bawah umur. Perlindungan hukum bagi anak sering kali mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan. Sistem hukum tertentu juga dapat menetapkan batasan usia tertentu untuk menentukan kapan seseorang dianggap dewasa dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban hukum.

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman. Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 363 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang akan menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan upaya penyelesaian tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, hal ini demi mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Anggraeni et al., 2021).

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan

stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salahsatu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Tidak semua masalah perkara anak nakalmesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *Restorative Justice*.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi semestinya harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan upaya penyelesaian tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, hal ini demi mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun lebih khusus bentuk perlindungan hukum untuk anak yang berurusan dengan hukum itu diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *Restorative Justice*, *Restorative Justice* adalah satu pendekatan utama yang saat ini, berdasarkan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative Justice* yang dilakukan oleh anak berkaitan erat dengan sistem peradilan anak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi anak yang berurusan dengan hukum. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindakan kriminal. Konsep ini juga berfokus pada tanggung jawab dan pertanggungjawaban sosial agar pelaku dapat memperbaiki tindakan negatif yang dilakukan.

Dalam konteks anak yang melakukan tindakan kriminal, *Restorative Justice* menjadi penting karena diakui bahwa anak memiliki hak yang unik dan perlindungan khusus. Tujuan utama sistem peradilan anak adalah untuk mendidik, memulihkan, dan memperbaiki anak yang berurusan dengan hukum, bukan hanya menjatuhkan hukuman. Dalam aturan ini diatur mengenai tentang kewajiban para penegak hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* melalui upaya diversifikasi dalam seluruh tahapan proses penyelesaian tindak pidana. Sehingga secara prinsip melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana anak perlu menerapkan asas *Restorative Justice*. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan

dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Penanganan dengan pendekatan *Restorative Justice* ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dalam hal ini peranan penegak hukum yakni Kepolisian Resor Buleleng adalah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan hukum serta memberikan bimbingan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Buleleng yang berkewajiban untuk menangani dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penggunaan mekanisme tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan *Restorative Justice* melalui diversi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal. Sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tabel 1. 1 Data Pencurian Oleh Anak

NO	TAHUN	KASUS	DIVERSI	DILIMPAHKAN
1	2021	4	3	1
2	2023	2	1	1
3	2023	5	1	4

(Sumber: Unit PPA Polres Buleleng)

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya peningkatan dan masih lebih banyak pada kasusnya tersebut yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum menjadi begitu subjektif dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, salah satunya perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seperti yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng. Karena pada kenyataannya dilihat dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap anak ini masih belum optimal dalam praktiknya, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi. Hal ini juga bertolak belakang dari tujuan *Restorative Justice* yang mana salah satunya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Maka dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam proses penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak relative masih tinggi di Kabupaten Buleleng.
2. Terdapat hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng.
3. Mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Buleleng.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau materi-materi yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anakpelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng.
2. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran dan pemahaman kepada penulis

terkhusus pada semua kalangan masyarakat terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan baru buat penulis, serta diharapkan dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada kasus serupa dalam permasalahan hukum yang terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelakutindak pidana pencurian.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, solusi dan informasi kepada masyarakat yang terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

C. Bagi Polres Buleleng

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran kepada Polres Buleleng khususnya mengenai penerapan perkara *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

